BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 888/Kep.409-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPADA Sdr. DIAN HERDIANA, S.Pi.
NIP. 198205112006041006

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7197 K/PID.SUS/2026 tanggal 15 Juli 2026 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Saudara Dian Herdiana, S.Pi NIP. 198205112006041006 Pangkat/Golongan Penata Tk. I/III.d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhi pidana penjara salama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk menindaklanjuti Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7197 K/PID.SUS/2026 tanggal 15 Juli 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Kepada Saudara Dian Herdiana, S.Pi NIP. 198205112006041006.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7197 K/PID.SUS/2026 tanggal 15 Juli 2026;
Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7197 K/Pid.Sus/2026 tanggal 21 Agustus 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama	:	Dian Herdiana, S.Pi
NIP	:	198205112006041006
Pangkat/gol. ruang	:	Penata Tk. I /III.d
Jabatan	:	Analis Akuakultur Ahli Muda
Unit Kerja	:	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
Terhitung mulai tanggal	:	31 Juli 2026

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 887/Kep.257-BKPSDM/2025 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka Tindak Pidana Saudara Dian Herdiana, S.Pi NIP. 198205112006041006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA	PARAF PEMRAKARSA	
DEVI NOVIANTI,S.STP,M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI,ST,M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	Plt.KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum, CGRE	Plt. KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Arsip.